

PENULISAN SKRIPSI

OBJEKTIVITAS KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Diajukan Oleh :

Veronika Yuliani Peni Keraf

NPM	: 210514375
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**OBJEKTIVITAS KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Disusun Oleh :

Veronika Yuliani Peni Keraf

NPM : 210514375

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing pada Tanggal, 25 September 2025

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
OBJEKTIVITAS KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Oktober 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat, rahmat dan karunia yang telah ia berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“OBJEKTIVITAS KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**, ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran Dekanan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kritik, saran serta masukan berharga demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. dan Bapak G. Aryadi., S.H., M.H. yang dengan penuh ketelitian memberikan arahan dan pandangan akademik dalam proses ujian pendadaran. Masukan yang diberikan sangar berarti dalam memperkaya penulis mengenai objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam konteks hukum acara pidana dan pembuktian tindak pidana narkoba.
4. Orang tua penulis Bapak Laurensius Ola Keraf yang sangat penulis hormati juga cintai dan Ibu Bibiana Uku Hipir yang sangat penulis sayangi juga kasihi yang telah memberikan begitu banyak cinta kepada penulis, yang

tanpa menyerah selalu mendukung, memberikan motivasi dan kasih sayang yang sangat luar biasa hingga pada hari ini dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Saudara kandung penulis kakak Yoseph Ratu Keraf (Alm); Theresia Peni Keraf (Alm); Maria Trianna Kewa Keraf; Maria Putri Ayu Donge Keraf; Maria Laurdesiana Letek Keraf dan adik Klaudius Yoseph Taru Keraf; Gema Galgani Gelole Keraf yang selalu memberikan kasih dan sayang kepada penulis dan selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Para narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan informasi dan pandangan yang sangat berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yang Mulia Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, serta Bapak Wignyo Garjito, S.H selaku Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Sembada. Pandangan dan pengalaman yang telah Bapak/Ibu berikan sangat membantu penulis dalam memahami penerapan keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian tindak pidana narkoba, serta memberikan perspektif yang lebih objektif dan komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.
7. Keluarga besar penulis Hipir dan Keraf yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Besar RMS Anastasia Plasida Date Ola; Anne Cynthia Odilie Sableku; Maria Rosario Nogo Rebong; Magdalena Lota Wulo; Maria Antonia Mesu yang menemani penulis semasa SMP hingga sekarang, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan juga kasih sayang penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat penulis Maria Yosefa Esmeralda Dangku yang selalu mendukung dan memberikan cinta serta kasih sayang penuh terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis Wanita Smitth 2021 Maria Yustisia Wangga Da; Medeline Michelle Letsoin; Maria Febrianti Nena Mbulang; Delvira Yovitha Theresia; Syafikah Imani Indradewa; Irene Gracellyn Mambrasar; Gregoria Wayan Kusuma Lamanepa; Pithasari; Maria Antonia Djou; Puja Erika Fatem yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi, selalu mendukung, memberikan semangat serta memberikan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Keluarga besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH) FH UAJY yang selalu membantu penulis dalam kesusahan, yang memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan penuh terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Saudari penulis Kakak Theresia Mardiani Ukai Waleng dan Maria Antonia Ohe Waleng yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis selama penulis berada di Yogyakarta sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
13. Kakak-kakak penulis Ngrayong Agung Nugroho; Mario Wokas; Joshua Wandy; Rudolfo, Abraham; Jeje Jeferson; Anastasi Latimena; Inda Teturan yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Kakak tingkat penulis Devan Baran Making, S.H. yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap penulis serta memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari semua bantuan yang telah diberikan, penulis sadar bahwa penulis tidak dapat membalasnya satu persatu namun penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis akan selalu

memanjatkan doa agar kalian selalu diberikan berkat dan kesehatan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa

Dengan rendah hati, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini agar bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 20 September 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronika' followed by a stylized surname.

Veronika Yuliani Keraf

HALAMAN MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.”

(1 Korintus 10:13)

Disaat Kamu ingin Berhenti, pikirkan tentang mengapa Kamu Memulainya.

ABSTRAK

This research examines the objectivity of verbalisant witnesses' testimony in proving narcotics-related criminal acts under Indonesian criminal procedure law. Verbalisant witnesses, who are usually investigators, are presented in court when the defendant withdraws or denies the contents of the official investigation report (BAP). However, their position raises a serious issue of objectivity, as their statements often merely confirm the BAP they prepared themselves and tend to align with the interests of law enforcement. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and doctrinal approaches, supported by interviews with judges, prosecutors, and defense attorneys. The findings indicate that the testimony of verbalisant witnesses cannot be considered objective since it does not stem from direct experience but from the investigation process they themselves conducted. This condition risks undermining the principles of a fair trial and in dubio pro reo if used as the main basis for proof. The case study and interviews further emphasize that verbalisant testimony should only serve as supplementary evidence, which must be carefully verified through other, more independent means of proof. Therefore, this research recommends the need for clear limitations on the use of verbalisant witnesses' testimony to prevent injustice while ensuring legal certainty in narcotics cases.

Keywords: Objectivity, Verbalisant Witness, Evidence, Narcotics, Criminal Procedure Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTO.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
SURAT PERNYATAAN KEASILAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Objektivitas Keterangan Saksi Verbalisan	15
1. Pengertian Objektivitas dalam Hukum Acara Pidana	15
2. Saksi Verbalisan.....	17
3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	21
4. Keterangan Saksi.....	22
B. Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Karakteristik Tindak Pidana Narkotika.....	30
2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Narkotika Menurut Hukum Acara Pidana.....	33
3. Asas-Asas Pembuktian yang Berlaku dalam Perkara Narkotika.....	34
C. Objektivitas Keterangan Saksi Verbalisan dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.....	38
1. Keterkaitan Keterangan saksi verbalisan dengan proses pembuktian dalam perkara narkotika.....	38
2. Tantangan objektivitas keterangan saksi verbalisan.....	40

3. Pandangan praktisi hukum terhadap objektivitas keterangan saksi verbalisan.....	42
4. Implikasi penggunaan keterangan saksi verbalisan terhadap proses peradilan pidana narkoba.....	44
5. Studi kasus putusan nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Bta.....	46
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

SURAT PERNYATAAN KEASILAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 September 2025

Yang menyatakan,



Veronika Yuliani Peni Keraf